



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132 Telp. (024) 3515301
Faximile : 3520071

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 893.3/ 0028103

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari ;
N a m a : **MAHFUDOH**
Pemimpin / Penyelenggaraan Kursus : **LPK "PUSPITA"**
Nomor : **02/PLSM.PSP/II/2002** Tanggal **18 Pebruari 2002**
beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas P dan K **Kab. Tegal** Nomor : **421.1/136** Tgl. **18 Pebruari 2003** kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 tahun 1989
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999
3. Undang – Undang No. 25 tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000
6. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 261/U/1999, tanggal 13 Oktober 1999;
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980;
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 Mei 1981
8. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan :
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
e. Nomor 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga :
Nomor KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990.
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Nomor : 0014a/I03.10/MS/2001, Tanggal 02 Pebruari 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Dikfusemas kepada :
Nama Kursus : **LPK "PUSPITA"**
Jenis Pendidikan : **Menjahit Pakaian Wanita & Anak**
Rumpun Pendidikan : **Kerumahtangaan**
Tahap : **C**
A l a m a t : **Jl. Singkil No. 119**
Telp. **0283-443681** Rt **22** Rw **05**
Kelurahan/Desa : **Adiwerna**
Kecamatan : **Adiwerna**
Kab/Kota : **Kab. Tegal**
Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : **MAHFUDOH**
Pemilik / Penyelenggara : **MAHFUDOH**

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **17 Maret 2003** sd. **17 Maret 2004**


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : **17 Maret 2003**

Kepala Dinas,


Drs. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd.
NIP. 130519353



TEMBUSAN YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Bupati/Walikota, **Kab. Tegal**
3. Kepala Dinas P dan K **Kab. Tegal**
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan **Adiwerna**
5. Kepala Dinas P dan K Kecamatan **Adiwerna**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/14674

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "PUSPITA"
Jl. Raya Singkil No. 91 Adiwerna - Kecamatan Adiwerna
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Nyoya Mahfudoh selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "PUSPITA" di Jl. Raya Singkil No. 91 Adiwerna - Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 5/P/12/2014 tanggal 10 Desember 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : **PUSPITA**

NILEK : **03126.1.0031**

Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**

Rumpun Pendidikan : **KERUMAHTANGGAAN**

Alamat : **RT. 22 RW. 05**

Desa/Kel. : **ADIWERNA**

Kecamatan : **ADIWERNA**

Kabupaten : **Tegal**

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **MAHFUDOH**

Pemilik/Penyelenggara : **MAHFUDOH**

KEDUA

: Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **05 Januari 2019**

KETIGA

Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 12 Nopember 2014



Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

Drs. EDY PRAMONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Pertinggal